

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/O/1988

tentang
Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;

Sahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMP dan SMA Negeri baru dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMP dan SMA Negeri;

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 45/M Tahun 1983;
- c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/cambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;
- d. Nomor 138/M Tahun 1985;
- e. Nomor 226/M Tahun 1986;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0285/O/1978;
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 080/O/1979;
- e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
- f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
- g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
- h. tanggal 18 Januari 1987 No. 054/O/1987.

Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 11 Januari 1988 Nomor : 8-08/I/DEMPAN/I/88.

D E K R E T U S K A N :

Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Ketentuan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan struktur organisasi SMP dan SMA negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0285/O/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST).
2. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP).

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA)
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK)
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagai berikut:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibentuk
 - b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 189 buah;
- b. SMP Negeri ada 6.814 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.529 buah;
- d. STM Negeri ada 105 buah;
- e. SMEA Negeri ada 304 buah;
- f. SMSR Negeri ada 4 buah;
- g. SMKK Negeri ada 83 buah;
- h. SMPS Negeri ada 11 buah;
- i. SMKI Negeri ada 3 buah;
- j. SMIK Negeri ada 6 buah;

masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi Indonesia.

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1967.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 1968

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

DATA ASLINYA HILANG,
TERIMA KASIH.